KETENTUAN BCA VIRTUAL CREDIT CARD FOR BUSINESS TO BUSINESS (B2B)
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

A. DEFINISI

1. **BCA Virtual Credit Card for B2B** adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA kepada Debitur yang dapat digunakan sebagai sarana pembayaran untuk pembelian barang dan/atau jasa dari *Merchant* dengan menggunakan VCN.

2. **Debitur** adalah pihak yang menerima BCA Virtual Credit Card for B2B.

3. ***Merchant*** adalah pihak penyedia barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran atas Transaksi dari Debitur dengan menggunakan BCA Virtual Credit Card for B2B.

4. ***Real Card Number*** **(RCN)** adalah *primary billing account* yang akan Debitur dapatkan ketika BCA memberikan BCA Virtual Credit Card for B2B kepada Debitur.

5. ***Virtual Card Number*** **(VCN)** adalah nomor kartu kredit virtual yang dibuat oleh Penanggung Jawab pada Portal Mastercard Smart Data dengan limit kredit dan masa berlaku sesuai dengan permohonan Penanggung Jawab dan kebutuhan Debitur.

6. **Portal Mastercard Smart Data** adalah *website* milik Mastercard yang dapat diakses oleh Debitur.

7. ***In Control Commercial Payment*** **(ICCP)** adalah menu pada Portal Mastercard Smart Data yang dapat diakses oleh Debitur untuk mengelola VCN.

8. ***Smart Data Generation 2 (*****SDG2)** adalah menu pada Portal Mastercard Smart Data yang dapat diakses oleh Debitur untuk keperluan rekonsiliasi Transaksi yang dilakukan oleh Debitur.

9. **Hari Kerja** adalah hari dimana BCA dan lembaga perbankan di Indonesia pada umumnya melakukan kegiatan operasionalnya dan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

10. **Otorisasi** adalah pemberian persetujuan oleh BCA atas Transaksi.

11. **Ketentuan** adalah Ketentuan BCA Virtual Credit Card for Business to Business (B2B) PT Bank Central Asia Tbk ini.

12. **Tagihan** adalah tagihan dari *Merchant* kepada Debitur yang timbul dari Transaksi antara *Merchant* dengan Debitur berikut biaya keterlambatan (*late charges*), bunga (*interest*), bea meterai, dan kewajiban lainnya dari Debitur yang dibebankan oleh BCA kepada Debitur atas penggunaan BCA Virtual Credit Card for B2B.

13. **Transaksi** adalah pembelian barang dan/atau jasa oleh Debitur dari *Merchant* yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan BCA Virtual Credit Card for B2B.

14. ***Authenticator*** adalah sarana verifikasi Penanggung Jawab pada saat mengakses Portal Mastercard Smart Data, berupa *user ID*, *password*, dan jawaban dari pertanyaan tambahan yang dipilih oleh Penanggung Jawab pada Portal Mastercard Smart Data.

15. **Penanggung Jawab** adalah pihak yang diberikan wewenang oleh Debitur untuk melakukan segala hal terkait dengan pemberian BCA Virtual Credit Card for B2B termasuk tapi tidak terbatas pada menerima RCN dari BCA, serta memohonkan dan mengelola VCN sebagaimana dicantumkan dalam formulir pengajuan atau surat terpisah yang dibuat oleh Debitur.

16. **Prinsipal** adalah Mastercard.

17. **Rekening** adalah rekening atas nama Debitur di BCA yang dicantumkan dalam formulir pengajuan BCA Virtual Credit Card for B2B sebagai rekening yang ditunjuk untuk didebet untuk keperluan pembayaran Tagihan kepada BCA.

18. **Terminal** adalah perangkat yang digunakan untuk memproses pembayaran menggunakan BCA Virtual Credit Card for B2B.

B. MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN BCA VIRTUAL CREDIT CARD FOR B2B

1. Debitur mengajukan permohonan BCA Virtual Credit Card for B2B dengan melengkapi formulir permohonan fasilitas dan melengkapi persyaratan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
2. Apabila BCA menyetujui permohonan BCA Virtual Credit Card for B2B yang diajukan oleh Debitur, BCA akan memberikan RCN kepada Penanggung Jawab. Selanjutnya Prinsipal akan mengirimkan *user ID* dan *password* kepada Penanggung Jawab dalam 2 (dua) *email* terpisah. Penanggung Jawab wajib dan Debitur wajib memastikan bahwa Penanggung Jawab mengganti *password* yang diberikan oleh Prinsipal. Debitur bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penyalahgunaan *user ID* dan *password* dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lain yang timbul sehubungan dengan hal tersebut.
3. Penanggung Jawab wajib memasukkan *user* ID dan *password* yang telah dibuat oleh Penanggung Jawab pada Portal Mastercard Smart Data dan menjawab pertanyaan tambahan yang dipilih oleh Penanggung Jawab pada Portal Mastercard Smart Data sebagai *Authenticator* setiap mengakses Portal Mastercard Smart Data tersebut.
4. BCA berhak menentukan pagu kredit atas BCA Virtual Credit Card for B2B yang besarnya akan diberitahukan kepada Debitur. Pagu kredit dimaksud dapat dikurangi atau dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat (*unconditionally cancelled at any time*) oleh BCA. Pagu kredit juga dapat dibatalkan secara otomatis apabila kondisi Debitur menurun menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet.
5. Debitur bersama dengan Prinsipal akan melakukan implementasi dan uji coba layanan BCA Virtual Credit Card for B2B serta melakukan validasi laporan pada menu SDG2 sebelum dapat menggunakan BCA Virtual Credit Card for B2B.

C. MEKANISME PENGGUNAAN BCA VIRTUAL CREDIT CARD FOR B2B

1. BCA Virtual Credit Card for B2B hanya dapat digunakan oleh Debitur untuk pembayaran atas Transaksi dengan *Merchant*.
2. Untuk melakukan Transaksi dengan *Merchant*, Debitur harus terlebih dahulu men-*generate* VCN:
   a. secara manual dengan cara mengakses menu ICCP pada Portal Mastercard Smart Data; atau
   b. secara otomatis melalui sarana *Application Programming Interface* (API) yang disediakan oleh Prinsipal yang menghubungkan sistem Debitur dengan sistem Prinsipal;

   sesuai dengan pilihan yang ditentukan oleh Debitur.
3. Debitur memberikan VCN kepada *Merchant* untuk keperluan penyelesaian Transaksi. Debitur dengan ini menyatakan bahwa penyelesaian Transaksi dengan menggunakan VCN tersebut merupakan transaksi pembayaran yang sah dan oleh karenanya Debitur terikat untuk melakukan pembayaran atas Tagihan kepada BCA.
4. Debitur wajib menjaga keamanan data VCN dan memastikan bahwa data VCN hanya diberikan kepada *Merchant* dengan siapa Debitur melakukan Transaksi. Debitur bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penyalahgunaan VCN dan membebaskan BCA dari segala klaim, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lain yang timbul sehubungan dengan hal tersebut.

D. PENGIRIMAN DAN PEMBAYARAN TAGIHAN

1. BCA akan membayarkan terlebih dahulu kepada *Merchant* semua Transaksi yang dilakukan oleh Debitur dengan menggunakan BCA Virtual Credit Card for B2B berdasarkan Tagihan yang disampaikan oleh *Merchant* kepada BCA atas seluruh Transaksi yang telah mendapatkan Otorisasi. Selanjutnya BCA akan membebankan Tagihan dari *Merchant* pada Rekening.
2. Dalam hal BCA menerima data Tagihan dalam mata uang lain selain rupiah maka nilai tersebut akan dikonversikan oleh BCA ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar yang ditentukan BCA pada tanggal diterimanya Tagihan.
3. Debitur bertanggung jawab sepenuhnya atas besarnya nilai Transaksi yang ditagihkan oleh *Merchant* kepada BCA termasuk namun tidak terbatas pada kebenaran Transaksi dimaksud. Debitur dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Debitur sehubungan dengan telah dibayarkannya terlebih dahulu nilai Transaksi yang ditagihkan oleh *Merchant* kepada BCA dan pendebetan Rekening dan/atau rekening lainnya atas nama Debitur di BCA untuk keperluan pembayaran Tagihan.
4. Debitur wajib melakukan pembayaran penuh (*full payment*) kepada BCA atas seluruh Tagihan sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera pada *Billing Statement* selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo dari bulan penagihan atau pada hari kalender berikutnya setelah tanggal jatuh tempo (apabila tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur). Pembayaran Tagihan dilakukan secara *autodebet* atas Rekening.
5. Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mendebet Rekening dan rekening Debitur lainnya di BCA untuk keperluan pembayaran Tagihan.
6. *Autodebet* Rekening akan gagal dilakukan apabila:
   a. saldo dalam Rekening tidak mencukupi untuk pembayaran seluruh Tagihan;
   b. Rekening tutup atau diblokir.
7. BCA berhak membebani Debitur dengan biaya keterlambatan (*late charges*) untuk setiap saldo bulanan yang tertunggak terhitung sesudah tanggal jatuh tempo dan bunga (*interest*) yang berlaku saat itu, dihitung mulai tanggal transaksi pembayaran dibukukan (*posting date*). BCA berhak menentukan besarnya biaya keterlambatan (*late charges*) dan bunga (*interest*) yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Debitur dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Jika terjadi tunggakan, maka Debitur wajib melunasi seluruh tunggakannya. Jika pembayaran dilakukan dengan cek/bilyet giro maka pembayaran baru dianggap efektif pada saat dana diterima oleh BCA. Jika cek/bilyet giro tersebut ditolak atau dibatalkan maka Debitur akan dikenakan biaya administrasi dan/atau biaya lainnya (apabila ada) yang besarnya ditentukan oleh BCA dan akan diberitahukan dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
9. Dalam hal BCA tidak menerima pembayaran Tagihan secara penuh pada tanggal jatuh tempo Tagihan atau Debitur tidak melunasi seluruh tunggakan Tagihan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo Tagihan, maka BCA berhak untuk:
   a. memblokir RCN yang mengakibatkan setiap permohonan Otorisasi akan ditolak; dan
   b. meminta Prinsipal untuk membatasi hak Debitur untuk mengakses Portal Mastercard Smart Data;

   sampai BCA menerima pembayaran seluruh Tagihan oleh Debitur.
10. BCA dapat menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan penagihan sampai seluruh kewajiban Debitur kepada BCA dibayar lunas dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Dalam hal selain BCA Virtual Credit Card for B2B, Debitur juga memperoleh fasilitas kredit lainnya dari BCA, maka kolektibilitas Debitur terkait penggunaan BCA Virtual Credit Card for B2B maupun fasilitas kredit lainnya dari BCA akan mengikuti kolektibilitas kredit yang terendah sesuai dengan data terkait fasilitas kredit Debitur yang tercatat di BCA.
12. Debitur wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian dan penggunaan BCA Virtual Credit Card for B2B termasuk tapi tidak terbatas pada iuran tahunan, bunga (*interest*), biaya keterlambatan (*late charges*), bea meterai, dan biaya lainnya yang akan

diberitahukan oleh BCA kepada Debitur dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

13. Selama Debitur masih mempunyai kewajiban kepada BCA terkait dengan penggunaan BCA Virtual Credit Card for B2B, Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk memblokir dan/atau mendebet Rekening, rekening tabungan, rekening giro, rekening deposito berjangka, dan/atau rekening lainnya milik Debitur di BCA, dan menggunakan dana hasil pendebetan tersebut untuk pembayaran seluruh utang dan kewajiban Debitur kepada BCA, antara lain utang pokok, bunga, biaya keterlambatan (*late charges*), denda, biaya pengadilan, dan biaya-biaya lainnya.
    Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pendebetan rekening-rekening Debitur berdasarkan kuasa tersebut menjadi tanggung jawab Debitur sepenuhnya.
14. Bilamana Debitur adalah *Merchant*, maka BCA berhak untuk menunda pembayaran, memblokir, dan/atau mendebet rekening *Merchant* ataupun melakukan kompensasi atas Tagihan yang tertunggak dengan tagihan yang dimiliki oleh *Merchant* kepada BCA.
15. Dalam hal Debitur memiliki keluhan/sanggahan terkait dengan transaksi pembayaran yang tercetak dalam *billing statement,* keluhan/sanggahan tersebut wajib disampaikan oleh Debitur kepada BCA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pencetakan *billing statement*. BCA berhak untuk tidak melayani keluhan/sanggahan yang diterima oleh BCA setelah lewatnya jangka waktu tersebut.

E. BIAYA-BIAYA

1. BCA berhak membebankan kepada Debitur biaya-biaya atas penggunaan BCA Virtual Credit Card for B2B yang besarnya akan diberitahukan secara tertulis oleh BCA kepada Debitur.
2. BCA berhak untuk mengubah biaya-biaya tersebut di atas yang akan diberitahukan secara tertulis oleh BCA kepada Debitur dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

F. KUASA

Kuasa-kuasa dalam Ketentuan ini tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab apa pun juga, antara lain karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama Debitur masih memiliki kewajiban kepada BCA terkait dengan penggunaan BCA Virtual Credit Card for B2B.

G. KERAHASIAAN

1. Debitur dan Penanggung Jawab wajib menjaga kerahasiaan *Authenticator* serta dilarang menyimpan *Authenticator* di dalam satu tempat yang sama. Debitur dan Penanggung Jawab bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan *Authenticator* maupun penyalahgunaan *Authenticator*, baik oleh Debitur, Penanggung Jawab, maupun oleh pihak lain.
2. Debitur, karyawan, dan/atau pihak yang dipekerjakan oleh Debitur dilarang memberikan kepada pihak lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak lainnya:
    a. segala bentuk keterangan yang bersifat atau yang dapat digolongkan sebagai bentuk kerahasiaan dari BCA berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
    b. rahasia yang berkenaan dengan lingkup operasional, non operasional, dan bisnis dalam arti seluas-luasnya dari BCA;
    c. keterangan yang tidak lazim diketahui publik yang apabila digunakan oleh pihak lain atau pihak pesaing dapat mengakibatkan kerugian moral maupun material bagi BCA;
    d. segala pengetahuan dan/atau keterangan tentang bisnis dan/atau keuangan dari BCA dan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan BCA yang dapat dipakai sebagai peluang oleh siapapun di luar BCA;
3. Apabila Debitur, karyawan, dan/atau pihak yang dipekerjakan oleh Debitur melakukan pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan ini, maka Debitur, karyawan,

dan/atau pihak yang dipekerjakan oleh Debitur bertanggung jawab sepenuhnya baik secara perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Debitur dengan ini membebaskan BCA maupun karyawannya dari tanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana atas pelanggaran ketentuan rahasia bank oleh Debitur, karyawan Debitur, dan/atau pihak yang dipekerjakan oleh Debitur.

4. Debitur wajib menyampaikan dan menjelaskan kepada karyawan dan/atau pihak yang dipekerjakan oleh Debitur mengenai kewajiban bagi setiap karyawan dan/atau pihak yang dipekerjakan oleh Debitur untuk menjaga kerahasiaan segala bentuk keterangan atau informasi yang diterima dari BCA.
5. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana tersebut di atas tetap berlaku dan mengikat Debitur, karyawan, dan/atau pihak yang dipekerjakan oleh Debitur meskipun pemberian BCA Virtual Credit Card for B2B telah berakhir.

H. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin kepada BCA sebagai berikut:

1. Debitur adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan pihak yang menandatangani dan melaksanakan Ketentuan ini mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan tersebut.
2. Debitur telah memiliki segala perizinan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha Debitur sebagaimana mestinya.
3. Dalam melaksanakan Ketentuan ini dan/atau perjanjian lain yang berhubungan dengan Ketentuan ini (apabila ada), Debitur tidak melanggar atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar Debitur, undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi pemerintah, ketentuan hukum lainnya, putusan Pengadilan yang berlaku ataupun mengakibatkan atau akan mengakibatkan cidera janji terhadap suatu perjanjian lain yang telah dibuat oleh Debitur.
4. Debitur telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Debitur di antaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan Ketentuan ini.
5. Semua dokumen, data, dan keterangan yang diberikan oleh Debitur kepada BCA adalah benar dan tidak ada dokumen, data, dan keterangan lain yang tidak diberitahukan oleh Debitur yang apabila diberikan atau diberitahukan oleh Debitur kepada BCA dapat memengaruhi keputusan BCA dalam menjalin kerja sama dengan Debitur berdasarkan Ketentuan ini.

I. *FORCE MAJEURE*

Debitur dengan ini membebaskan BCA dari segala gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun atas keterlambatan dan/atau kegagalan BCA dalam memenuhi kewajiban BCA terkait dengan pemberian BCA Virtual Credit Card for B2B apabila keterlambatan dan/atau kegagalan dimaksud disebabkan karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan BCA untuk mengatasinya termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, wabah penyakit, huru-hara, sabotase, gangguan sistem, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, dan kebijakan pemerintah.

J. PENGAKHIRAN PEMBERIAN BCA VIRTUAL CREDIT CARD FOR B2B

1. Debitur berhak untuk mengajukan pengakhiran BCA Virtual Credit Card for B2B sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada BCA sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
2. BCA berhak untuk mengakhiri pemberian BCA Virtual Credit Card for B2B sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Debitur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
3. Menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, BCA berhak sewaktu-waktu mengakhiri pemberian BCA Virtual Credit Card for B2B antara lain apabila:
   a. Debitur melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Ketentuan ini baik sebagian maupun seluruhnya;
   b. Debitur tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya;
   c. Debitur dinyatakan pailit, dibubarkan, atau dalam keadaan dilikuidasi;

d. atas dasar pertimbangan BCA dan/atau pertimbangan hukum, peraturan, serta etika yang berlaku, Debitur telah mencemarkan nama baik BCA;
e. terdapat ketentuan hukum atau peraturan pemerintah yang menyebabkan penyediaan BCA Virtual Credit Card for B2B berdasarkan Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan pemerintah dimaksud apabila tetap dijalankan;
f. reputasi Debitur menurun sedemikian rupa sehingga secara signifikan memengaruhi BCA;
g. Debitur memberikan data atau keterangan yang tidak benar;
h. Debitur melakukan kerja sama dan memproses Transaksi dengan pelaku kejahatan (*fraudster*);
i. Debitur menjalankan kegiatan usaha atau diduga melakukan Transaksi yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku (termasuk ketentuan hukum mengenai Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM)).

4. Dalam hal pemberian BCA Virtual Credit Card for B2B diakhiri, maka BCA berhak melakukan pemblokiran atas RCN dan Debitur wajib untuk melunasi seluruh Tagihan kepada BCA dengan seketika dan sekaligus lunas selambat-lambatnya pada tanggal pengakhiran penggunaan BCA Virtual Credit Card for B2B.
5. Debitur dan BCA sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan hakim untuk mengakhiri suatu perjanjian sehingga untuk pengakhiran BCA Virtual Credit Card for B2B tidak diperlukan putusan hakim.

K. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara Debitur dengan *Merchant* maka:

   a. Debitur akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan *Merchant* tanpa melibatkan BCA;
   b. perselisihan tersebut tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban Debitur berdasarkan Ketentuan ini.

2. BCA dan Debitur setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pemberian BCA Virtual Credit Card for B2B ini antara BCA dan Debitur akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh BCA dan Debitur, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

L. KETENTUAN LAIN

1. BCA tidak bertanggung jawab atas setiap serta cacat dan kekurangan dalam bentuk apa pun atas barang atau jasa yang dijual oleh *Merchant* kepada Debitur. Dalam hal terjadi sengketa antara Debitur dengan *Merchant* sehubungan dengan penjualan barang atau jasa tersebut, sengketa dimaksud harus diselesaikan oleh Debitur dengan *Merchant* yang bersangkutan tanpa melibatkan BCA. Debitur dengan ini membebaskan BCA dari segala macam perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul antara Debitur dengan *Merchant.*
2. Debitur bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan maupun penyalahgunaan RCN dan VCN serta pembatalan VCN baik oleh Debitur, karyawan Debitur, maupun orang lain dan dilarang menggunakan RCN dan VCN untuk melakukan Transaksi yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku (termasuk ketentuan hukum mengenai Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan

PPPSPM)). Debitur dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lain yang timbul sehubungan dengan hal tersebut dari pihak manapun termasuk dari Debitur sendiri sebagai akibat penggunaan maupun penyalahgunaan RCN dan VCN serta pembatalan VCN baik oleh Debitur, karyawan Debitur, maupun orang lain.

3. Debitur dengan ini setuju untuk mematuhi setiap peraturan dan/atau ketentuan yang dikeluarkan oleh Mastercard selaku prinsipal dan/atau prinsipal lainnya (apabila ada).
4. Debitur dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk menggunakan logo dan *trademark* Debitur sehubungan dengan kegiatan promosi BCA Virtual Credit Card for B2B.
5. Debitur diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar atas aktivitasnya, baik secara lisan maupun tertulis dan memberikan persetujuan kepada BCA untuk menghubungi pihak manapun guna memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan oleh BCA.
6. Debitur wajib menghubungi BCA apabila belum mendapat pelatihan prosedur atau tata cara penggunaan BCA Virtual Credit Card for B2B untuk melakukan Transaksi.
7. Dalam hal terdapat dugaan penyalahgunaan atas BCA Virtual Credit Card for B2B maka Debitur wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada Layanan Korporasi BCA (layanan_korporasi@bca.co.id). Apabila diperlukan oleh BCA, Debitur wajib memberikan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Debitur dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA. Debitur bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan BCA Virtual Credit Card for B2B yang terjadi sebelum BCA menerima pemberitahuan terkait dengan dugaan penyalahgunaan atas BCA Virtual Credit Card for B2B dari Debitur.
8. Segala keluhan terkait dengan BCA Virtual Credit Card for B2B dapat disampaikan oleh Debitur kepada Layanan Korporasi BCA (layanan_korporasi@bca.co.id). Untuk keperluan penanganan keluhan tersebut, BCA berhak meminta Debitur untuk menyerahkan dokumen pendukung.
9. Debitur dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil *printout*, rekaman, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apa pun yang ada pada BCA atas Transaksi yang dilakukan oleh Debitur merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
10. Dengan menandatangani Ketentuan ini, Debitur dengan ini menyatakan tunduk dan terikat pada seluruh ketentuan terkait penerimaan dan penggunaan BCA Virtual Credit Card for B2B untuk melakukan Transaksi yang ditetapkan oleh BCA dan yang diberitahukan kepada Debitur dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
11. BCA berhak untuk mengubah Ketentuan ini dan prosedur yang berlaku di BCA terkait dengan pemberian BCA Virtual Credit Card for B2B yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Debitur dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
12. Dokumen pengajuan BCA Virtual Credit Card for B2B dan dokumen-dokumen lain terkait dengan hal tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan ini.

Debitur dengan ini menyatakan bahwa Debitur telah memahami sepenuhnya dan menyetujui isi dari Ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Debitur atas penjelasan tentang manfaat, biaya, risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan BCA Virtual Credit Card for B2B sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan ini.

....., ... 20…
(tempat dan tanggal)

(nama Perusahaan)

Debitur

.....

(nama, tanda tangan, dan stempel))*

**) Penandatangan adalah wakil yang sah dari Debitur sesuai dengan kewenangan pengurus sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Debitur.*

Ketentuan BCA Virtual Credit Card for B2B PT Bank Central Asia Tbk ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan